

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
NOMOR: 001.A/REKTOR/SK/PAK/I/2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

**REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa demi kepentingan penilaian jabatan fungsional dosen di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;

b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;


2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;

4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.**



Pertama : Membentuk dan mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Penilai Angka Kredit Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI), sebagai berikut:


Ketua : Drs. Muh. Deni Johansyah, M.M.  
Anggota : 1. Indarta Priyana, S.T., M.M.  
2. Drs. Elan Rusnendar, M.M.  
3. Rieska Resmiarty S, S.E.  
4. Dedy Ardiansyah, S.T.  
5. Aggi Panigoro Sarifiyono, S.E., M.M.  
6. G. Guci Derry Midaya P, S.Kom.  
7. Prita Hana Fermia, S.Psi.  
8. Angga Cristie Tarigan

Kedua : Tim Penilai Angka Kredit UNIBI bertanggung jawab dalam hal verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan jabatan fungsional yang hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Akademik dan Umum Sub. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Desember 2021 dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 6 Januari 2020

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu;
4. Para Dekan;
5. Yang bersangkutan.